



Prespektif Hukum Internasional Terhadap Individu Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan

Raissa Ramandhita¹, Arya Tirta Kusuma²

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Abstract

Received: 23 Agustus 2023

Revised : 31 Agustus 2023

Accepted: 02 September 2023

Citizenship is a form of identity that allows individuals to feel the meaning of ownership, rights and social obligations in the political community (state). Citizenship is also a person's membership in the control of a certain political unit (specifically: the state) which carries the right to participate in political activities. Under the social contract theory, citizenship status has implication rights and obligations. However some individuals do not have that nationality or identity. Having citizenship can protect us legally, so if someone doesn't have citizenship then the state can't protect him according to UNCHR data around the end of 2021 there were 4.3 stateless individuals However the actual number is much more but it is not known because it can be assumed that there are a large number of unknown cases. The majority of stateless individuals are male and a quarter are aged

Keywords: *Citizenship, People have no nationality*

(*) Corresponding Author: ramanraissa@gmail.com

How to Cite: Ramandhita R, & Kusuma A T. (2023). Prespektif Hukum Internasional Terhadap Individu Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323013>.

PENDAHULUAN

Dalam hukum internasional, kewarganegaraan menjadi hubungan antara individu dan negara untuk menjamin diberikannya hak hak dan kewajiban individu. subjek hukum dalam yurisprudensi secara umum dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan .Kewarganegaraan juga merupakan Tidak memiliki kewarganegaraan juga menyebabkan seseorang tidak bisa mendapatkan perlindungan dari negara dari negara dan jaminan jaminan lainnya. pengaturan kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional salah satunya adalah dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) dari international covenant on civil and political rights mengatakan secara jelas bahwa “every child shell be registered immediately after birth has the right to acquire a nationality” Dan dalam Konvensi 1961 melarang kehilangan kewarganegaraan yang diakibatkan oleh suatu perubahan status, kecuali orang yang bersangkutan memiliki atau memperoleh kewarganegaraan lain.

METODE

Menggunakan pendekatan metode kualitatif. Menggunakan metode ini karena penelitian pada isu yang dibahas dijelaskan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan suatu data yang dilakukan secara alamiah baik itu secara lisan maupun tulisan yang dapat mendukung proses penulisan

PEMBAHASAN

A. Arti Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah identitas setiap individu di negaranya masing-masing. Namun banyak juga individu yang tidak memiliki kewarganegaraan di dunia ini. Kewarganegaraan juga adalah subjek hukum jadi pasti akan memiliki jaminan dan perlindungan jika mempunyai warga negara dan status kewarganegaraan juga mempengaruhi mereka serta memperengaruhi tempat tinggal mereka juga. Orang tanpa kewarganegaraan tidak akan bisa mendapatkan perlindungan, jaminan serta tidak akan menikmati hak-hak yang diberikan kepada warga negara pada semestinya yang sudah ditentukan dalam konsistensi atau hak hukum yang terdapat dalam undang-undang.

B. Data orang yang tidak memiliki kewarganegaraan

Menurut data *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNCR) pada tahun 2014 jumlah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan meningkat pesat di Jerman sekitar 3.550 atau 4.860 dan jumlah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan diluar negeri juga meningkat pesat sejak 2014 dari (11.100 menjadi 24.595). dan menurut data UNCHR pada akhir tahun 2022 sebagian besar orang tanpa kewarganegaraan terdaftar di Jerman dan di Jerman pada akhir tahun 2022 terdaftar sebagai negara terbanyak orang tanpa kewarganegaraan dan menurut kantor statistik federal Jerman sangat menaik drastis sampai mencapai angka tertinggi sepanjang masa dan pada akhir tahun 2022 juga melalui data UNCHR orang tanpa kewarganegaraan lahir di Suriah sekitar (48% atau 14,00).

Sebanyak 10 hingga 15 juta orang yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh negara manapun keadaan yang membuat mereka menjadi kehilangan hak-hak yang mendasar seperti mereka kehilangan pendidikan, layanan Kesehatan, layanan sosial, tempat tinggal dan pekerjaan. Juga jaminan-jaminan yang menurut beberapa orang adalah hal yang penting seperti jaminan perlindungan dari negara lalu jaminan Kesehatan atau jaminan pendidikan seperti orang-orang pada umumnya yang memiliki kewarganegaraan.

C. Alasan orang tidak memiliki kewarganegaraan

Berbagai macam alasan mengapa orang atau individu tidak memiliki kewarganegaraan. salah satunya adalah seseorang tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi seperti kartu tanda penduduk untuk membuktikan kewarganegaraan. akta kelahiran adalah bukti identitas hukum dan merupakan sebuah dasar untuk anak-anak mempunyai kewarganegaraan. mempunyai kewarganegaraan itu sangat penting untuk melindungi kita agar terhindar dari kekerasan atau eksploitasi contohnya seperti perkawinan anak dibawah umur atau mencegah anak untuk bekerja di usia yang belum sepatutnya bekerja atau merekrut anak-anak dibawah umur ke dalam angkatan bersenjata dan membantu penuntutan seperti orang dewasa dalam tindak pidana dan akta kelahiran juga bisa membantu kita di layanan sosial seperti pendidikan atau kesehatan dan keadilan

Banyak alasan mengapa banyak anak-anak yang lahir tanpa kewarganegaraan dan tidak mempunyai akta kelahiran. Beberapa alasannya adalah kurangnya pengetahuan tentang proses pendaftaran membuat akta kelahiran terus menjadi

kendala di banyak tempat, setengah dari 45 negara dengan data yang tersedia mayoritas ibu atau pengasuh anak tidak memiliki pengetahuan tentang cara mendaftarkan kelahiran anak. Di beberapa negara juga anak-anak dari kelompok terpinggirkan karena menghadapi hambatan pendaftaran yang lebih tinggi, hambatan tersebut dapat diakibatkan karena tinggal di daerah terpencil atau ditengah masyarakat yang sering berpindah pindah sehingga mempersulit akses pelayanan pencatatan kelahiran.

Menurut data laporan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNCHR) akibat dari kelahiran yang tidak di daftarkan diperkirakan terdapat sekitar 237 juta anak dibawah usia 5 tahun tidak memiliki akta kelahiran dikarenakan kurangnya sumber daya dan investasi dalam pencatatan sipil yang akurat ditambah juga dengan hambatan hambatan dalam mengakses layanan pencatatan kelahiran serta hambatan kebijakan dari suatu Lembaga.

Ketentuan hak anak atas kewarganegaraan juga sebelumnya diatur dalam internasional Covenant on Civil and Political Rights 1966 yang dengan jelas pada pasal 24 ayat (1) mengatakan “ setiap anak berhak untuk mendapatkan atas langkah langkah perlindungan yang di perlukan kerana statusnya sebagai anak dibawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan negara tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin,

Bahasa, agama, asal usul, kebangsaan atau social, kekayaan atau kelahiran” dan terdapat juga dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “ setiap anak harus segera di daftarkan segera setelah lahir dan diberi nama” dan juga terdapat dalam pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan D. Data orang yang tidak memiliki kewarganegaraan serta orang tanpa kewarganegaraan terbanyak di suatu negara

Penduduk Rohingya merupakan salah satu penduduk yang banyak juga terdapat orang-orang tanpa kewarganegaraan menurut data PBB dirohingya terdapat sekitar 900.000 . dan anak-anak di rohingya juga tak punya kewarganegaraan seperti orang tua. menurut data PBB, mereka rata-rata mengalami pelanggaran HAM . menurut PBB masalah ini semakin buruk karena anak-anak yang lahir orang tua tanpa kewarganegaraan juga akan menjadi anak tanpa kewarganegaraan. Antonio Gutierrez dari komisi tinggi PBB mengatakan “orang-orang ini sangat membutuhkan bantuan karena mereka hidup ditengah ketidakpastian status hukum” tak memiliki kewarganegaraan kita akan sulit menghadapi berbagai masalah terutama masalah sosial, kita akan sulit mendapatkan rumah atau membuat rekening bank dan menikah secara resmi atau mendaftarkan kelahiran anak untuk dicatat secara hukum .

Menurut data perserikatan bangsa-bangsa (PBB) setidaknya di dunia ini ada 3 juta orang lebih yang membutuhkan kewarganegaraan . muslim Rohingya di Myanmar mayoritasnya beragama budha yang menjadi minoritas orang-orang tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia sekitar 600.000 orang. dan mereka adalah orang-orang yang mengungsi akibat mengalami kekerasan dan penindasan dan kini mereka berlindung di Bangladesh. menurut Batchelor direktur divisi perlindungan internasional UNCHR adalah pemerintah harus memberikan kewarganegaraan kepada individu yang lahir di wilayah mereka, jika tidak memberikan kewarganegaraan sama aja pemerintah memberikan fasilitas untuk mereka yang

tidak mempunyai kewarganegaraan dan pastinya akan semakin banyak orang-orang yang lahir tanpa kewarganegaraan. Menurut data perserikatan bangsa-bangsa (PBB) salah satu alasan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan juga adalah akibat

Menurut data laporan Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) pada tahun 2020 alasan lainnya dapat berupa undang-undang diskriminasi terhadap orang-orang etnis atau agama, contohnya adalah diskriminasi terhadap gender juga dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan seperti contohnya wanita tidak dapat mewariskan kewarganegaraan di beberapa negara dan hal mewariskan kewarganegaraan diperuntukan oleh laki-laki.

Menurut data laporan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNCHR) pada tahun 2018, orang-orang bisa tidak memiliki kewarganegaraan juga karena negara mereka bubar dan mereka tidak berhasil mendapatkan kewarganegaraan baru dari negara penggantinya. Kasus seperti ini terjadi pada tahun 1990-an pada saat pembubaran Uni Soviet dan bekas Yugoslavia, dan menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) kebanyakan orang tidak mendapatkan kewarganegaraan sejak lahir. dan pada tahun 2014 juga menurut data PBB diperkirakan sekitar 10 juta orang di seluruh dunia tidak mempunyai atau memiliki kewarganegaraan. Pengaturan kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights 1966 dan Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966 dan entry into force pada 23 Maret 1976.

Implementasi mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Hukum Internasional dan hukum kewarganegaraan Indonesia dikenal dalam Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965) dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau yang lebih dikenal dengan ICERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) yang artinya sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi rasial. Dan secara garis besar, ICERD mewajibkan negara-negara pihak untuk menghapuskan berbagai bentuk dan perwujudan dari diskriminasi ras di negaranya serta menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, asal-usul. UNCHR juga telah melakukan upaya untuk mengidentifikasi dan mengurangi orang-orang tanpa kewarganegaraan

E. Aturan-aturan mengenai kewarganegaraan

Aturan hukum internasional pada awalnya tentang kewarganegaraan hanyalah sebatas negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan karena itu setiap individu atau manusia berhak untuk mempunyai kewarganegaraan. Pengakuan status kewarganegaraan untuk individu akan melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi individu tersebut. Dan mengenai ketentuan bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan maka hak-hak ini diatur dalam deklarasi universal, hak-hak asasi manusia 1948

1. Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang menyatakan (1) “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. (2) dan “Tidak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya dengan semena-mena atau ditolak untuk mengganti kewarganegaraannya”.

Berdasarkan pernyataan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa menjadi warga negara dari suatu negara adalah merupakan hak asasi atau hak dasar yang melekat pada diri setiap individu. Dan kewarganegaraan seseorang tidak dapat dicabut dengan cara yang semena mena karena itu merupakan hak asasi pada individu yang menjadi landasan identitas, keadilan serta keamanan

2. Konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965, yaitu pada pasal 5 huruf d bagian romawi (iii) yang mengatakan “ untuk memenuhi kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal 2 konvensi ini, negara melarang pihak dan menghapus segala bentuk diskriminasi ras serta warna kulit, asal usul untuk diperlakukan sama di hadapan hukum”

3. Konvensi internasional hak sipil dan politik 1966 dipasal 24 ayat (3) yang mengatakan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan”

4. Konvensi Hak Anak 1989 diPasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan (1) “ Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan . (2) “Negara-negara Pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini” .

5. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979, dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa (1) “ Negara-negara Pihak memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya” (2) Negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka” .

KESIMPULAN

kewarganegaraan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk kita miliki sebagai individu. dengan mempunyai kewarganegaraan kita dapat lebih terjamin dan lebih banyak mendapatkan perlindungan dari banyaknya kasus orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dengan beragam sebab dan akibat dapat disimpulkan bahwa masih banyak di dunia orang-orang yang kurang mengerti betapa pentingnya sebuah kewarganegaraan dan seberapa sulitnya jika tidak mempunyai kewarganegaraan. dari hal kecil pun jika kita tidak memiliki kewarganegaraan kita tidak bisa mendapatkan itu. kita juga harus menyadari bahwa tidak semua negara itu peduli tentang kewarganegaraan terhadap warga negaranya sehingga di beberapa negara masih banyak sekali populasi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tetapi mereka masih berlaku seolah-olah itu adalah hal yang normal, di dalam hukum internasional terdapat pada pasal 24 ayat (2) yang dengan jelas mengatakan “ setiap anak harus didaftarkan segera setelah dilahirkan dan diberi nama” dan pasal 24 ayat (3) yang membahas dengan jelas mengenai “setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan”. Dan ada banyak juga konvensi aturan mengenai kewarganegaraan ini, ada banyak hal yang sudah kita ketahui setelah menulis ini dan ada banyak informasi mengenai orang-orang tanpa kewarganegaraan dan berapa banyak pula anak-anak yang tidak mempunyai akta kelahiran. Kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia dan status yang harus dimiliki setiap individu karena seperti yang diketahui jika kita tidak mempunyai status kewarganegaraan maka kita akan sulit melakukan Tindak

DAFTAR PUSTAKA

- Unicef . Birth registration for every child by 2030, new York: unicef , 2023 .
- Rahmawati novia sigit, perlindungan terhadap orang tanpa kewarganegaraan dalam hukum internasional, jambi:rahmawati, 2020.
- Renda maryanto, analisis yuridis kewarganegaraan terhadap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan berdasarkan uu nomor 12 tahun 2006, jember: rendra maryanto,2013.
- Yola & aji Wibowo, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, jakarta: yolla & aji, 2018.
- Bintang muhamad, status kewarganegaraan menurut hukum internasional terhadap ekskombatan syira dan irak, jambi: bintang muhamad, 2021.
- m. nurmawati & ngh suantra, perlindungan hukum terhadap orang tanpa kewarganegaraan dalam istem hukum kewarganegaraan Indonesia,kuta bali: m nurmawati & ngh suantra, 2019.
- Referensi yang lain
- Bbc.news .orang tanpa kewarganegaraan capai 12juta , Jakarta: bbc news ,2011. di akses pada 22 juni 2023 . available at : https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/08/110825_statelesspeople
- Destatis statistisches bundesamt, 29.455 diakui sebagai orang tanpa kewarganegaraan diakhir 2020, weisbaden jerman: statistisches bundesamnt. di akses pada 21 juni 2023, available at : https://www-destatis-de.translate.goog/EN/Press/2023/03/PE23_091_125.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- UNCHR Indonesia . orang orang tanpa kewarganegaraan , jakarta: unchr Indonesia . di akses pada 21 juni 2023 ,available at : <https://www.unhcr.org/id/orang-orang-tanpa-kewarganegaraan>
- Estina, Dwikewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia, 2023. diakses 21 juni 2023. Available at : <https://www.alsalcunhas.org/post/dwikewarganegaraan-dalam-perspektif-hukum-internasional-dan-penerapannya-di-indonesia>
- Dpr Indonesia, pengesahan international covenant on civil and political rights (kovenanan interanasinal tentang hak hak sipil dan politik) , jakarta: dpr . diakses 25 juni 2023 available at : <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf>
- Bbc world, sederet kisah orang orang yang kehilangan kewarganegaraan, jakarta: detik news 2019. Diakses pada 23 juni 2023 available at : <https://news.detik.com/bbc-world/d-4439351/sederet-kisah-orang-orang-yang-kehilangan-kewarganegaraan>
- Antara news, belasan juta orang di dunia tidak mempunyai kewarganegaraan, jakarta: antara & rafiqar Rahman,2019. Diakses pada 22 juni 2023 available at : <https://www.antaraneews.com/berita/1100824/belasan-juta-orang-di-dunia-tidak-punya-kewarganegaraan>